



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT : JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 52 KOTA PADANG

KALENDER PENDIDIKAN
SMA, SMK DAN SLB
TAHUN AJARAN 2025/2026

2025



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52 Kota Padang
Telp : (0751) 20152 - 31513

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 420/471/KPTS - 2025**

**TENTANG
KALENDER PENDIDIKAN SMA, SMK DAN SLB
TAHUN AJARAN 2025/2026**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT;

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam mengatur waktu pembelajaran dan mewujudkan efektivitas kegiatan belajar mengajar, perlu adanya Kalender Pendidikan SMA, SMK dan SLB Tahun Ajaran 2025/2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kalender Pendidikan SMA, SMK dan SLB Tahun Ajaran 2025/2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan bagi Siswa Baru.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang hari Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Spektrum Keahlian dan Struktur Kurikulum SMK;
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Standar Isi;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 125/U/2002 Tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Belajar Efektif di Satuan Pendidikan;

20. Keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025
21. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG KALENDER PENDIDIKAN SMA, SMK DAN SLB TAHUN AJARAN 2025/2026;
- Pertama : Menetapkan Kalender Pendidikan SMA, SMK dan SLB Tahun Ajaran 2025/2026
- Kedua : Kalender Pendidikan SMA, SMK dan SLB Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana dimaksud pada lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tahun ajaran 2025/2026, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan regulasi akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 2-5-2025
Kepala,



Drs. BARLIUS, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660630 199103 1 006

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 420/471/KPTS-2025

Tanggal : 2 Mei 2025

KALENDER PENDIDIKAN SMA, SMK DAN SLB TAHUN AJARAN 2025/2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap Satuan Pendidikan.
3. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.
4. Hari-hari pertama masuk Satuan Pendidikan adalah serangkaian kegiatan Satuan Pendidikan pada permulaan tahun ajaran.
5. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap Satuan Pendidikan dalam waktu satu tahun ajaran.
6. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
7. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada Satuan Pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester ganjil, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
8. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.
9. Akhir tahun ajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun ajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
10. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun ajaran.
11. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
12. Libur Akhir Tahun ajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun ajaran.
13. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
14. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

15. Sekolah Luar Biasa selanjutnya disebut SLB adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.
16. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
17. Lima hari sekolah atau enam hari sekolah adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan.

BAB II

PERMULAAN DAN AKHIR KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM)

Pasal 2

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tahun ajaran 2025/2026 dimulai pada Senin, 14 Juli 2025 dan berakhir Sabtu, 20 Juni 2026.

BAB III

KEGIATAN AWAL MASUK SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 3

Kegiatan Awal Masuk Satuan Pendidikan jenjang SMA, SMK dan SLB berlangsung pada tanggal 14 s.d. 16 Juli 2025;

Pasal 4

Kegiatan Awal Masuk Satuan Pendidikan dapat diisi dengan kegiatan:

1. Pertemuan antara orang tua peserta didik dengan Satuan Pendidikan untuk sosialisasi program Satuan Pendidikan dan membuat kesepakatan-kesepakatan dalam rangka pelaksanaan Proses Pembelajaran;
2. Bagi Murid Baru jenjang SMA, SMK dan SLB melaksanakan kegiatan Pengenalan Lingkungan, Sosialisasi dan Cara Belajar, Asesmen Awal serta Pengumpulan data murid;
3. Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) diantaranya berisi :
 - a. Wawasan Wiyata Mandala;
 - b. Tata Krama;
 - c. Program dan Cara Belajar;
 - d. Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan;
 - e. Tatat Tertib Satuan Pendidikan;

- f. Pengenalan Kegiatan Ekstra Kurikuler dalam rangka Penguatan Pendidikan Karakter;
 - g. Perkenalan dengan teman sesama murid, dengan guru, Tata Usaha, dan Komite Satuan Pendidikan;
 - h. Kegiatan Olahraga;
 - i. Kegiatan Pramuka.
4. Kegiatan Awal Masuk Satuan Pendidikan **tidak diperkenankan** digunakan untuk kegiatan yang bersifat perpeloncoan.

BAB IV KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 5

Pada Awal Tahun Ajaran, Satuan Pendidikan memastikan telah memiliki dokumen perencanaan kegiatan Satuan Pendidikan, diantaranya :

1. Rencana Kerja Jangka Menengah / RKJM (4 tahun);
2. Rencana Kerja Tahunan/RKT (1 tahun)
3. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) berbasis Profil Pendidikan/ Rapor Pendidikan/Evaluasi Diri Sekolah (EDS);
4. Struktur Organisasi Satuan Pendidikan dan Pembagian Tugas;
5. Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP);
6. Jadwal Pelajaran;

Pasal 6

Pada hari pertama sekolah, guru sudah memiliki perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang digunakan.

BAB V ASESMEN HASIL BELAJAR

Pasal 7

- (1) Asesmen hasil belajar meliputi formatif dan sumatif
- (2) Asesmen Sumatif (Akhir Semester Ganjil) dilaksanakan rentang tanggal 1 s.d. 13 Desember 2025 dan Sumatif (Akhir Semester Genap) rentang tanggal 2 s.d. 13 Juni 2026, (Kelas XII menyesuaikan dan Khusus untuk SDLB, SMPLB menyesuaikan dengan asesmen yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota)
- (3) Pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai upaya memetakan dan perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB VI LAPORAN HASIL BELAJAR

Pasal 8

Penyerahan Laporan hasil Belajar Murid dilaksanakan pada :

- (1) Semester Ganjil dilaksanakan pada Sabtu, 20 Desember 2025.
- (2) Semester Genap dilaksanakan pada Sabtu, 20 Juni 2026.

BAB VII HARI EFEKTIF DAN MINGGU EFEKTIF BELAJAR

Pasal 9

Jumlah Hari Efektif Satuan Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 berjumlah 223 hari dalam 2 (dua) semester.

- a. Semester Ganjil berjumlah 119 hari ,dimulai pada Senin, 14 Juli 2025 dan berakhir pada Sabtu, 13 Desember 2025;
- b. Semester Genap berjumlah 104 hari, mulai Senin, 5 Januari 2026 dan berakhir pada Jum'at, tanggal 13 Juni 2026;

Pasal 10

Jumlah Minggu Efektif Tahun Ajaran 2025/2026 berjumlah 44 Minggu dalam 2 (dua) semester.

- a. Semester Ganjil berjumlah 24 Minggu;
- b. Semester Genap berjumlah 20 Minggu

BAB VIII HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 11

Hari libur semester diatur sebagai berikut :

- (1) Libur semester ganjil berlangsung selama 09 (sembilan) hari, mulai Senin, 22 Desember 2025 sampai dengan Sabtu, 3 Januari 2026;
- (2) Libur semester genap dan Libur akhir Tahun Ajaran 2025/2026 berlangsung selama 19 (sembilan belas) hari, dimulai Senin, 22 Juni 2026 sampai dengan Sabtu, 12 Juli 2026.

Pasal 12

Hari libur khusus diatur sebagai berikut :

- (1) Libur awal Ramadhan 1447 H tanggal 18 s.d 20 Februari 2026;

(2) Libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H dari tanggal 14 s.d 28 Maret 2026;

Pasal 13

Hari Libur Nasional/Keagamaan diatur sesuai dengan Kalender Nasional.

BAB IX LAIN – LAIN

Pasal 14

Keputusan ini berlaku untuk seluruh satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat baik Negeri maupun Swasta.

BAB X PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal - hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, sesuai dengan surat keputusan kementerian terkait;
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan regulasi akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tahun ajaran 2025/2026.

Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 2 - 5 - 2025



Kepala,

Drs. BARLIUS, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660630 199103 1 006

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 420/471/KPTS - 2025

Tanggal : 2 Mei 2025

**MATRIK KALENDER PENDIDIKAN SMA, SMK DAN SLB
TAHUN AJARAN 2025/2026**

JULI 2025					
M		6	13	20	27
S		7	14	21	28
S	1	8	15	22	29
R	2	9	16	23	30
K	3	10	17	24	31
J	4	11	18	25	
S	5	12	19	26	

AGUSTUS 2025					
M		3	10	17	24/31
S		4	11	18	25
S		5	12	19	26
R		6	13	20	27
K		7	14	21	28
J	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30

SEPTEMBER 2025					
M		7	14	21	28
S	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30
R	3	10	17	24	
K	4	11	18	25	
J	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	

OKTOBER 2025					
M		5	12	19	26
S		6	13	20	27
S		7	14	21	28
R	1	8	15	22	29
K	2	9	16	23	30
J	3	10	17	24	31
S	4	11	18	25	

NOVEMBER 2025					
M		2	9	16	23/30
S		3	10	17	24
S		4	11	18	25
R		5	12	19	26
K		6	13	20	27
J		7	14	21	28
S	1	8	15	22	29

DESEMBER 2025					
M		7	14	21	28
S	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30
R	3	10	17	24	31
K	4	11	18	25	
J	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	

JANUARI 2026					
M		4	11	18	25
S		5	12	19	26
S		6	13	20	27
R		7	14	21	28
K	1	8	15	22	29
J	2	9	16	23	30
S	3	10	17	24	31

FEBRUARI 2026					
M	1	8	15	22	
S	2	9	16	23	
S	3	10	17	24	
R	4	11	18	25	
K	5	12	19	26	
J	6	13	20	27	
S	7	14	21	28	

MARET 2026					
M	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30
S	3	10	17	24	31
R	4	11	18	25	
K	5	12	19	26	
J	6	13	20	27	
S	7	14	21	28	

APRIL 2026					
M		5	12	19	26
S		6	13	20	27
S		7	14	21	28
R	1	8	15	22	29
K	2	9	16	23	30
J	3	10	17	24	
S	4	11	18	25	

MEI 2026					
M		3	10	17	24/31
S		4	11	18	25
S		5	12	19	26
R		6	13	20	27
K		7	14	21	28
J	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30

JUNI 2026					
M		7	14	21	28
S	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30
R	3	10	17	24	
K	4	11	18	25	
J	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	

- AWAL SEMESTER GANJIL/GENAP
- PERKIRAAN ASESMEN NASIONAL SMA,SLB dan SMK
- PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (PLS)
- PERKIRAAN TES KOMPETENSI AKADEMIK SMA,SLB dan SMK
- SUMATIF AKHIR SEMESTER (*Kelas XII menyesuaikan dan Khusus untuk SDLB, SMPLB menyesuaikan dengan Kab/Kota*)
- LIBUR AWAL RAMADHAN 1447 H
- PESANTREN RAMADHAN 1447 H
- PEMBAGIAN RAPOR SEMESTER GANJIL/GENAP
- LIBUR IDUL FITRI 1447 H
- LIBUR SEMESTER GANJIL/GENAP
- AWAL SEKOLAH SETELAH LIBUR IDUL FITRI
- CLASS MEETING/ PENGOLAHAN NILAI RAPOR

Hari Pembelajaran Efektif Semester Ganjil = 119 Hari Minggu Efektif Semester Ganjil = 24 Minggu	Hari Pembelajaran Efektif Semester Genap = 104 Hari Minggu Efektif Semester Genap = 20 Minggu
--	--

KETERANGAN TAHUN 2025	
1-12 Juli 2025	: Libur Semester Genap 2025/2026
14 Juli 2025	: Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan Semester Ganjil
15 - 16 Juli 2025	: Kegiatan Awal Masuk Satuan Pendidikan / MPLS
11 -14 Agustus 2025	: Perkiraan Asesmen Nasional SMA-SMK-SLB
17 Agustus 2025	: HUT RI 2025
5 September 2025	: Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H
28 Oktober 2025	: Peringatan Hari Sumpah pemuda
10-14 November 2025	: Perkiraan Tes Kompetensi Akademik SMA,SLB dan SMK
01 - 13 Desember 2025	: Sumatif Akhir Semester (Kelas XII menyesuaikan dan Khusus untuk SDLB, SMPLB menyesuaikan dengan Kab/Kota)
15-19 Desember 2025	: Class Meeting/ Pengolahan Nilai Rapor
20 Desember 2025	: Penyerahaan Rapor
22 Desember 2025 - 3 Januari 2026	: Libur Semester Ganjil
25-26 Desember 2025	: Hari Raya Natal

KETERANGAN TAHUN 2026	
1 Januari 2026	: Tahun Baru 2026 Masehi
4 Januari 2026	: Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan Semester Genap
16 Januari 2026	: Isro' Mi'raj 1446 H
17 Februari 2026	: Tahun Baru Imlek
18 Februari 2026	: Perkiraan libur awal Ramadhan 1447 H
19 Maret 2026	: Hari Raya Nyepi
20 - 21 Maret 2026	: Libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H
3 April 2026	: Wafatnya Isa-Al-Masih
1 Mei 2026	: Hari Buruh Internasional
14 Mei 2026	: Kenaikan Isa Almasih
27 Mei 2026	: Hari Raya Idul Adha 1447 H
1 Juni 2026	: Hari Lahir Pancasila
2 - 13 Juni 2026	: Sumatif Akhir Semester (Kelas XII menyesuaikan dan Khusus untuk SDLB, SMPLB menyesuaikan dengan Kab/Kota)
15 -19 September 2026	: Class Meeting/ Pengolahan Nilai Rapor
17 Juni 2026	: Tahun Baru Islam 1448H /1 Muharam 1448 H
20 Juni 2026	: Penyerahaan Rapor
22 Juni 2026 s.d 11 Juli 2027	: Libur Semester Ganjil



kepala,

Drs. BARLIUS, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660630 199103 1 006